

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG ADA DI ARAB SAUDI DITINJAU
MELALUI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Diajukan oleh:

Nama : Lucia Magdalena

NIM : 15.400.500.36

Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia
2019

VISI & MISI

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU MELALUI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Lucia Magdalena


NIM : 15.400.500.36

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal 14 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji,

Penguji I



(I Dewa Ayu, S.H., M.H.)

Penguji II



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

Penguji III



(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN


Nama : Lucia Magdalena

NIM : 15.500.400.36

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU MELALUI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Disetujui,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Syalom,

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan semua kasih karunianya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang ada di Arab Saudi ditinjau melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”.

Penulis dalam skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang pada dasarnya sering sekali terjadi kasus kasus mengenai PMI di Luar Negeri, karena itulah penulis tertarik untuk membuat penelitian ini menjadi karya terakhir penulis pada akhir masa kuliah S1. Karya ini diharapkan dapat menambah pandangan bagi siapapun yang membacanya, yang tentu saja tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan penulis.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI)
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UKI
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UKI
4. Ibu I Dewa Ayu, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah berbaik hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Edward M. L. Panjaitan selaku Kepala Bagian Hukum Internasional yang juga turut memberikan arahan dari awal pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Gindo L. Tobing selaku Dosen Pembimbing Akademis penulis yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga pada akhir pembuatan skripsi ini.
8. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum UKI yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan doa, nasihat, dorongan hingga bantuan finansial hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

10. Kedua adikku yang telah memberikan dorongan dan semangat yang telah diberikan.
11. Teman-teman seperjuanganku dalam menulis skripsi, Merry Yenni Dameria dan Natalia Sitaniapessy yang telah saling menyemangati dalam proses yang tidak mudah ini.
12. Teman-teman yang telah menemaniku selama ini, Maya Puspita Dandel, Erna Basania Siahaan, Indah Dwi Arista dan Laura Tabita, terimakasih telah memberikan banyak motivasi, bantuan, dan doanya
13. Teman-teman angkatan 15 Fakultas Hukum UKI dan juga kakak tingkat sampai dengan adik tingkat yang mewarnai kehidupan kampus penulis.
14. Seseorang yang belum bisa disebut namanya saat ini, yang akan menemaniku kelak karena belum ditemukan.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Jakarta, 14 Februari 2019

Penulis,

(Lucia Magdalena)

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Lucia Magdalena
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.500.36
- C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang ada di Arab Saudi ditinjau melalui UU No18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PekerjaMigran Indonesia
- D. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
- E. Jumlah Halaman : xi + 118 halaman
- F. Daftar Bacaan : 29 Buku, 7 Jurnal, 14 Website, 5 Undang-Undang
- G. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Arab Saudi
- H. Ringkasan Isi :

Setiap CPMI/PMI mempunyai hak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pemerintah, swasta, dan mitra usaha luar negeri wajib memberikan perlindungan terhadap PMI di Negara manapun mereka berada, koordinasi dari para pihak tersebut sangat dibutuhkan demi tercapai perlindungan terhadap keselamatan PMI. Maraknya kasus PMI di Arab Saudi yang menunjukan bahwa perlindungan terhadap PMI belum dilakukan dengan maksimal. Pemerintah pun berupaya kuat dalam melindungi PMI tetapi tidak dipungkiri masih adanya faktor dalam menghambat upaya pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang di teliti maka metode penelitian hukum yang dipakai bersifat normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, dimana penulis menggambarkan perlindungan hukum PMI sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dari hasil penelitian terhadap bentuk perlindungan terhadap PMI yang ada di dalam UU No. 18 Tahun 2017 yakni dimulai dari sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Faktor-faktor yang dapat menghambat pemerintah dalam melindungi PMI yakni perbedaan wilayah hukum, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah

hukum Negara penerima/tempat dimana tenaga kerja tersebut bekerja. Untuk menjamin perlindungan dari PMI alangkah lebih baik bila pemerintah meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para CPMI yang akan bekerja, sehingga para PMI siap untuk diterjunkan.

Jakarta, 14 Februari 2019

A. Pembimbing :

Penulis:

Pembimbing I : I Dewa Ayu, S.H., M.H

Pembimbing II: Anthon Nainggolan, S.H., M.H

Lucia Magdalena

ABSTRACT

Each the candidates of migrants workers have the right to be protected in accordance with the legislation in force. Government, private (recruitment agency), and overseas business partners are required to provide protection to migrant workers any country they are in, the coordination of the parties is necessary in order to achieve the protection of the safety of workers. The rise of cases in Saudi Arabia involving migrant workers recently showed that the protection of migrant workers has not been carried out to the maximum by the parties. The government also tried their best in protecting the PMI but it was undeniable that there were still factors in hampering the government's efforts.

Based on the problems examined, the legal research method that beingused is normative. With a legal approach, where the author describes the legal protection of PMI in accordance with applicable regulations.

From the results of form of migrants workers protection in Act No. 18, 2017, starting from before, during, and after work. Factors that can block the government in protecting migrant workers are differences in jurisdiction, that is the national jurisdiction and the jurisdiction of the receiving country or the place where the migrant workers works. To guarantee the protection of migrant workers, furthermore it would be better if the government increased coaching and counseling for the candidates of migrants workersthat would work, so that they were ready to work overseas.

DAFTAR ISI

VISI & MISI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
E. Metode Penelitian.....	21
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	22
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA	29
A. Tenaga Kerja Indonesia.....	29
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	29
2. Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia.....	32
3. Ruang Lingkup Tenaga Kerja	33
4. Objek Hukum Ketenagakerjaan.....	33
5. Asas-asas Negara Hukum	34
6. Landasan dan Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	35
7. Perjanjian Kerja	36
9. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	42
10. Jenis Pekerja Migran Indonesia	42
11. Syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia	42
12. Asas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	43

13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	43
B. Perlindungan Hukum	44
1. Pengertian Perlindungan Hukum	44
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	46
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	47
4. Perlindungan Kerja	48
C. Teori Kedaulatan.....	49
1. Pengertian Teori Kedaulatan	49
D. Penempatan PMI	52
1. Pengertian Penempatan Pekerja Migran Indonesia	52
2. Dasar Hukum Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.....	53
3. Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	55
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PMI MENURUT UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2017	58
A. Latar Belakang Munculnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017	58
1. Penjelasan tentang UU No. 18 Tahun 2017	62
B. Penempatan Pekerja Migran di Luar Negeri.....	66
1. Pihak – pihak yang Terkait dalam Penempatan PMI di Luar Negeri .	66
C. Perlindungan PMI di Luar Negeri Menurut UU PPMI.....	70
1. Pengertian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	70
2. Jenis-jenis Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	71
3. Bentuk Perlindungan dari UU PPMI	76
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT USAHA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI PMI DI LUAR NEGERI	84
A. Perlindungan PMI Setelah di Resmikannya UU No. 18 Tahun 2017.....	84
1. Perubahan Bentuk Perlindungan pada UU PPMI	84
2. Perkembangan Kasus PMI Setelah di Resmikannya UU PPMI	87
B. Usaha Pemerintah dalam Perlindungan PMI	89
1. Peran Pemerintah dalam Melindungi PMI	89
2. Peran Pemerintah Menangani PMI Ilegal	93

3.	Kendala Pemerintah RI dalam Perlindungan PMI.....	96
4.	Kendala yang Dihadapi Oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja	104
BAB V PENUTUP	109
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran-saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113